



PUTUSAN

Nomor 1449/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 05 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Neng Ulfah Nuriyah, S.H dan Abdulloh Aziz, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Neng Ulfah Nuriyah, S.H. & Rekan yang berkantor di Kp. Cihaur RT. 003, RW. 001, Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Tasikmalaya, alamat email nengulfahnuriyah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1976/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 11 Mei 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di Tasikmalaya, 23 Januari 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 1449/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 11 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonannya yang dinyatakan turut dikutip dalam putusan ini, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan jatuh thalaq 1 bain sughro Pemohon **Pemohon** kepada Termohon **Termohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 1449/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 17 Mei 2023 dan 25 Mei 2023 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Termohon dan atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena akan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 1449/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 11 Mei 2023, karena Penggugat akan rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Termohon hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1449/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 11 Mei 2023 dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Rabu* tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara e-lektronik pada hari *Kamis* tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Dadang Priatna

Panitera Pengganti,

ttd.

Ervina Oktriani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 85.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 18.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2023/PA.Tsm